

BUPATI WAJO

KEPUTUSAN BUPATI WAJO NOMOR 820 / 1684 / TAHUN 2017

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Membaca

: Surat Kepala Nomor : tanggal perihal .

Menimbang

: bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditempatkan pada Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan.s

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25

Tahun 2016;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah Ini :

1. Nama

: SUPARMAN ALI, SE.

Tempat / TanggalLahir

Sidrap, 17-05-1980

3. NIP

19800517 200212 1 011

4. Pangkat, Golongan/Ruang: Penata Muda, III/a

5. Jabatan

Analis Pelaporan

6. Unit Kerja Lama

: Inspektorat

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2017 ditempatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam jabatan Polisi Pamong Praja.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

pada tanggal 1 Juli 2017

Ditetapkan di Sengkang

NUDDIN UNRU

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta;

Gubernur Sulawesi Selatan

U.p. Kepala BKD Propinsi Sulawesi Selatan;

3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Wajo, di Sengkang;

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.